**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa), menyatakan:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa , menyetujui penegluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakbiatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Badan Permusyawaratan Desa

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelasakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

**2.1.2 Sistem Pengendalian Internal**

 Sistem pengedalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

**2.1.3 Akuntabilitas**

 Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Menurut *The Oxford Advance* *Learner’s Dictionary* dalam LAN dan BPKP, (2000), *Accountability is required* *or expected to give an explanation for one action*, dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama pencapaian hasil kepada pelayanan publik, disamping itu akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh tanggungjawab dan kewenangannya. Selanjutnya akuntabilitas juga berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu yang tidak kalah penting adalah bahwa akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan managemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daeah, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. *Governmental Accounting Standards Board (1999)* dalam *Concepts Statement* *Nomor 1 Tentang Objectives of Financial Reporting* dalam Winidyaningrum (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Dasar dan bentuk pelaporan keuangan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Relevan, artinya adalah informasi yang termuat didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi dikatakan relevan jika memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

2. Andal, artinya adalah laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan relevan namun jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik jujur, dapat diverifikasi dan netral.

3. Dapat dibandingkan, artinya adalah laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnnya.

4. Dapat dipahami, artinya adalah laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Sedangkan yang dimaksud karakteristik adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan laporan akuntansi, yaitu: menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**2.1.3.1 Dimensi Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2002:9)

Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Mardiasmo (2002:12) menambahkan dimensi akuntabilitas financial yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Rasul, 2002:11)

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program
4. Akuntabilitas kebijakan. Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

**2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

* 1. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
	2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
	3. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
	4. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
	5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
	6. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
	7. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
1. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

* 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
	2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
	3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
	4. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
	5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
	6. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
	7. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggara Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
	8. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

* 1. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
	2. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.

b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Dependen/****Independen** | **Hasil** |
| 1 | Ibnu Wardana (2016) | Akuntabilitas dalam pengelolan keuangan desa | 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2. Penyajian laporan keuangan 3. Aksesibilitas laporan keuangan 4. Sistem pengendalian internal  | 1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  |
| **2** | Ivan Yudianto &Ekasari Sugiarti (2017) | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 1**.** Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa2. Sistem pengendalian internal  | Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa |
| **3** | Eli Budi Santoso (2016) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi SumberDaya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah | **1.** Akuntabilitas Keuangan Daerah2. Sistem Pengendalian Intern3.Pemanfaatan Teknologi Informasi4. Kompetensi SumberDaya Manusia | 1. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan daerah2.Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah 3.Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadapakuntabilitas keuangan daerah |
| **4** | Arif Widyatama,Lola Novita &Diarespati (2017) | Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) | 1**.** Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD) 2. Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa 3. Sistem Pengendalian Internal | 1. Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)2.Sistem Pengendalian Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD).  |

Sumber: Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian baru, jadi masih sangat jarang ditemukan. Penelitian terdahulu di atas masih menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada populasi penelitian ini dilakukan di desa-desa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris bagi penelitian selanjutnya.

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Sugiyono (2013:88), menyatakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebaga masalah riset”. Kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 1.

**Lingkungan Pengendalian ( X1 )**

 H1

**Penilaian Risiko ( X2 )**

 H2

**Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa ( Y )**

 H3

**Kegiatan Pengendalian ( X3 )**

 H4

 H5

**Informasi dan komunikasi ( X4 )**

**Pemantauan Pengendalian Internal ( X5 )**

 H6

Sumber: Data diolah peneliti (2018)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

H2: Penilaian risiko berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

H3: Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

H4: Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

H5: Pemantauan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

H6: Secara simultan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa